



BUPATI REJANG LEBONG

Yth. Sdr. Para Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemkab. Rejang Lebong.
di-
T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1524/BID.III/BKPSDM/2025

T E N T A N G PENEGAKAN DISIPLIN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Dalam rangka meningkatkan disiplin, etos kerja, dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sebagai tindak lanjut terhadap masih adanya pelanggaran jam kerja yang dilakukan oleh ASN di beberapa Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Edaran ini untuk **mempertegas kembali kewajiban ASN dalam menaati ketentuan jam kerja** sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN.

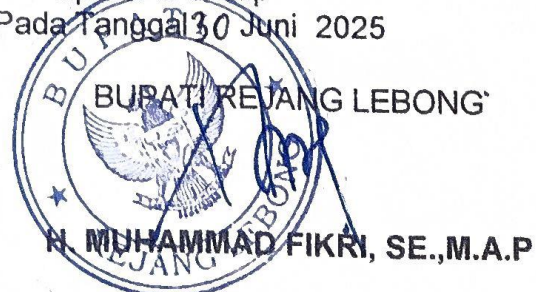
Untuk itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap ASN wajib hadir dan aktif melaksanakan tugas pada hari dan jam kerja yang telah ditentukan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah akan dinilai sebagai bentuk pelanggaran disiplin.
2. Pimpinan Perangkat Daerah beserta jajaran atasan langsung wajib bertanggung jawab terhadap kehadiran ASN di unit kerja masing-masing.
3. ASN yang melanggar ketentuan jam kerja, baik berupa keterlambatan, pulang sebelum waktunya, atau tidak masuk tanpa keterangan, wajib diberikan teguran secara langsung oleh atasan. Teguran ini dicatat dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi kinerja dan disiplin.
4. Apabila ASN melakukan pelanggaran berulang, dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari hukuman disiplin ringan hingga hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
5. Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan harian terhadap kehadiran ASN serta menyampaikan laporan data ketaatan kehadiran bulanan kepada BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong.

Sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan, terlampir Mekanisme Pengawasan Disiplin Jam Kerja ASN yang wajib diterapkan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 30 Juni 2025



Lampiran : Surat Edaran Bupati Rejang Lebong
Nomor : 800/1524/BID.III/BKPSDM/2025
Tanggal 30 Juni 2025

MEKANISME PENGAWASAN DISIPLIN JAM KERJA ASN

A. Pengawasan Harian

1. Setiap unit kerja wajib melaksanakan **apel pagi dan apel sore** sebagai bagian dari pengecekan kehadiran ASN.
2. Atasan langsung melakukan monitoring harian kehadiran ASN

B. Verifikasi dan Pelaporan

1. Rekap kehadiran ASN setiap bulan diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian Umum/Kepegawaian/Tata Usaha dan diketahui Pimpinan Unit Kerja.
2. Laporan rekap bulanan (Data Ketaatan) dikirim ke BKPSDM selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

C. Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Setiap pelanggaran jam kerja wajib dicatat secara tertulis dan menjadi dasar pemberian teguran atau sanksi.
2. Teguran lisan dan tertulis disampaikan langsung oleh atasan, dan dicatat dalam **formulir pembinaan disiplin internal**.
3. BKPSDM akan melakukan evaluasi berkala dan dapat memberikan rekomendasi sanksi kepada ASN dengan pelanggaran berulang.

D. Publikasi Internal

Perangkat Daerah dianjurkan membuat papan informasi internal yang menampilkan tingkat kehadiran ASN sebagai bentuk transparansi dan pengingat disiplin.

